

Analisis Yuridis Penyelesaian Perkara PT. Sarana Farmindo Utama (Putusan Perkara Nomor: 28/KPPU-M/2019)

Eqlima Dianti Agustianingrum
Universitas Trunojoyo Madura

***Diniati Wafida Rohmah**
Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan,
Jawa Timur 69162

*Korespondensi penulis: diniatiwr2@gmail.com

Abstract. Basically, merger, merger, and expropriation are actions that are unknown and also not developed in Indonesia. Mergers, mergers, and takeovers are also very vulnerable to monopolistic practices and unfair business competition, therefore the Law on antimonopoly strongly violates merger, acquisition, and consolidation which is likely to result in monopolistic practices or unfair business competition, which has been regulated in Article 29 of Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition. The Competition Supervisory Commission also has the obligation to conduct investigations and examinations on unfair business actors, and the existence of unfair business competition can result in an imbalance of economic power because it is controlled by one pillar only and this can lead to unfair business competition. The purpose of this study is to be able to understand the takeover procedure carried out by PT. Sarana Farmindo Utama to PT. The prospect of Karyatama in Decision Number Case 28 / KPPU-M / 2019 and also to be able to understand the settlement of cases carried out by PT. Sarana Farmindo Utama in the case of the takeover of shares of PT. Karyatama Prospects. Based on the results of the share takeover research conducted by PT. Sarana Farmindo Utama is to save PT. The prospect of Karyatama almost going bankrupt and also to continue to run as a feeder for livestock chickens, a violation that was carried out by PT. Sarana Farmindo Utama is late notification of takeover to the Commission. And PT. Sarana Farmindo has been legally penalized by paying fines, and is also required to submit proof of fine payments to the Business Competition Supervisory Commission.

Keywords: Takeover, Business Competition, stock

Abstrak. Pada dasarnya penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan ialah suatu tindakan yang tidak di kenal dan juga tidak berkembang di Indonesia. Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan juga sangat rentan terhadap terjadinya praktik monopoli maupun persaingan usaha tidak sehat, oleh sebab itu Undang-Undang tentang anti monopoli sangat melanggar merger, akuisisi, dan konsolidasi yang kemungkinan besar dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau juga persaingan usaha tidak sehat, dimana telah di atur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Komisi Pengawas Persaingan juga memiliki kewajiban untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan pada pelaku usaha yang tidak sehat, dan adanya persaingan usaha yang tidak sehat dapat mengakibatkan munculnya ketidak seimbangan kekuatan ekonomi di karenakan di kuasai oleh satu pidak saja dan ini dapat menimbulkan adanya persaingan usaha yang tidak sehat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat memahami prosedur pengambilalihan yang di lakukan oleh PT. Sarana Farmindo Utama kepada PT. Prospek Karyatama dalam Putusan Nomor Perkara 28/KPPU-M/2019 dan juga untuk dapat memahami penyelesaian perkara yang di lakukan oleh PT. Sarana Farmindo Utama dalam kasus perkara pengambilalihan saham PT. Prospek Karyatama. Berdasarkan dengan hasil penelitian pengambilalihan saham yang di lakukan oleh PT. Sarana Farmindo Utama adalah untuk menyelamatkan PT. Prospek Karyatama yang hampir bangkrut dan juga agar tetap berjalan menjadi pemsok pakan ayam ternak, pelanggaran yang di laukan oleh PT. Sarana Farmindo Utama adalah keterlambatan pemberitahuan atas pengambilalihan pada Komisi. Dan PT. Sarana Farmindo telah sah dijatuhkan hukuman sanksi dengan membayar denda, dan juga di haruskan untuk menyerahkan bukti pembayaran denda pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Kata Kunci: Pengambilalihan, Persaingan Usaha, saham

LATAR BELAKANG

Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan pada persaingan usaha sangat dapat mempengaruhi para pelaku usaha dalam pasar bersangkutan dan dapat membawa dampak pada konsumen bahkan pada masyarakat. Meningkatnya atau berkurangnya persaingan yang berpotensi merugikan konsumen dapat di akibatkan dengan adanya penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan pada persaingan usaha. Menguasai pasar dengan cara yang tidak adil akan dapat menimbulkan aspek negatif dalam persaingan usaha.¹

Perseroan terbatas memiliki sejumlah saham yang di investasikan oleh investor, saham atau sero merupakan bagian harta dari suatu perseroan yang dimiliki oleh pemegang saham, sehingga saham merupakan bagian yang bisa di katakana harta kekayaan perseroan yang dimiliki pemegang saham dalam saham atas nama.² Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2010 tentang Pembangunan atau Peleburan Badan Usaha Tidak Sehat yang terdapat pada Pasal 1 dan memberikan definisi sebagai:

- (1) Penggabungan ialah kegiatan hukum suatu Badan Usaha atau lebih untuk menggabungkan satu Badan Usaha dengan Badan Usaha lain yang sudah ada yang dapat mengakibatkan kekayaan (*aktiva*) dan utang atau modal (*pasiva*) kepada Badan Usaha yang menerima penggabungan dan berakhir karena hukum.
- (2) Peleburan ialah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua atau lebih Badan Usaha untuk meleburkan diri dengan cara yang dapat dikatakan mendirikan kembali Badan Usaha baru yang karena hukum dapat menghasilkan atau memperoleh kekayaan (*aktiva*) dan utang atau modal (*pasiva*) yang telah meleburkan diri dan juga status Badan Usaha yang berakhir karena hukum.
- (3) Pengambilalihan ialah suatu perbuatan hukum yang dapat dilakukan oleh plaku usaha yang dilakukan untuk mengambialih saham dalam Badan Usaha yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian pada Badan Usaha itu.³

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) diharapkan dapat melakukan pengendalian terhadap tindakan penggabunga, peleburan, dan pengambilalihan yang menimbulkan dampak dimana tingkat persaingan yang berada pada pasar bersangkutan berkurang dan ini dapat

¹ Zainal Asikin, Moh, Saleh, Eduardus Bayo Sili, Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Badan Usaha Dalah Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia (Mataram, 2021), hal 1

² Yahya, H Harap. "*Hukum Perseroan Terbatas*". (Jakarta, 2019), hal 257

³ Aluk Fajar Dwi Santo, Paulus. Marger, Akusisi, Konsolidasi Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Jakarta, 2011), hal 424

menimbulkan kerugian tentunya pada masyarakat. Dapat dikatakan bahwa persaingan usaha yang sehat sangat menjadi contoh atau acuan bagi pelaku usaha yang semenjak hadirnya UU No. 5/1999, tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-Undang persaingan usaha juga menjadi salah satu UU yang sangat efektif karena tidak banyak di perlukannya peraturan pemerintah.

Pada dasarnya merger, akuisisi, dan konsolidasi ialah suatu tindakan (*fenomena*) yang tidak di kenal dan berkembang di Indonesia, tetapi juga hampir dari seluruh belahan dunia dengan berjalannya perkembangan dunia bisnis.⁴ Di Indonesia sendiri aktivitas merger, akuisisi, dan konsolidasi memperlihatkan skala peningkatan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun, di bandingkan dengan negara-negara maju seperti hanya Kanada, Amerika Serikat, dan Eropa Barat bahwa merger, akuisisi, dan konsolidasi merupakan bisnis yang biasa.⁵

Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan sangat rentan terhadap terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, oleh sebab itu Undang-Undang tentang anti monopoli sangat melarang merger, akuisisi, dan konsolidasi yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Dimana merger, akuisisi, dan konsolidasi sendiri di atur salah satu peraturan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.⁶

Awal mula tujuan di bentuknya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ialah untuk mencegah atau memantau kecurangan dalam persaingan usaha atau bisa disebut persaingan usaha tidak sehat yang dapat merugikan pelaku usaha lain atau pun pasar bersangkutan lainnya. KPPU sendiri merupakan lembaga yang di buat karena adanya krisis moneter (krismon) yang membuat terpuruknya Indonesia dengan harga-harga aset yang menurun tajam. KPPU di bentuk oleh Presiden berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Perdagangan, KPPU juga merupakan organisasi eksekutif yang dibentuk oleh Presiden tetapi dapat memiliki kewenangan yang luas, dan KPPU juga dapat membuat peraturannya sendiri.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan juga pemeriksaan pada pelaku usaha, saksi dan pihak manapun. Dikarenakan

⁴ *Ibid.* halaman 424 - 425

⁵ Nugroho, Susanti Adi. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*. (Jakarta, 2012), hal 442

⁶ Sudiarto, H. "*Pengantar Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*". (Jakarta, 2021), hal 95

adanya laporan maupun pemeriksaan atas inisiatif dari KPPU sendiri terhadap pelaku usaha yang telah di duga melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.⁷

Sebagian peraturan yang ditetapkan sendiri oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha ialah antara lain: “Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”.⁸ Yang membentuk suatu Lembaga Pengawas Persaingan Usaha yaitu suatu keperluan, yang mana jika tidak adanya lembaga ini dan ingin mewujudkan atau membuat perekonomian yang sehat itu tidak akan dapat berjalan dengan lancar. Hal ini membuat peran Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) dalam mengontrol aktivitas ekonomi adalah sebagai upaya pemerintah Indonesia guna menekan terjadinya tindakan persaingan usaha tidak sehat.⁹

KAJIAN TEORITIS

Pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Seha, lebih tepatnya pada Pasal 30 bahwa menjelaskan status Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ialah suatu lembaga independen yang jauh dari pengaruh dan kekuasaan pihak lain.¹⁰

Sesutu yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan dan didirikan atau juga melakukan kegiatan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, baik sendiri atau bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan guna kegiatan usaha dan bidang ekonomi. Persaingan usaha tidak sehat ialah persaingan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha guna memperlancar atau mempermudah kegiatan produksi dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara yang tidak jujur atau juga dapat melanggar hukum.

Pasal yang lebih di dalam dan juga yang mengatur mengenai Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan sendiri di atur dalam Undang-Udang Nomor 5 Tahun 1999, Pasal 29 yang berbunyi:

⁷ Afriana, Anita. Mantili, Rai. Kusumayanti, Hazar. *Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum*. (2016), hal 10

⁸ Susilayanti, Darmadha. *Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Menyelesaikan Perkara Usaha*. (2014), hal 1-3

⁹ Sudantra I, Ketut, Dewi, Puspita. *Tinjauan Yuridis Terhadap Hambatan Penegakan Hukum Persaingan Usaha Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)*. (2013), hal 1-2

¹⁰ Mulyadi, H. Dudung, Rusydi, Ibnu. *Efektivitas Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Penanganan Kasus Persaingan Usaha Tidak Sehat*. (Ciamis, 2017), hal 5

- (1) Pelaku Usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Pelaku Usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan usaha yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ketentuan mengenai pengambilalihan saham perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Adanya persaingan usaha tidak sehat dapat mengakibatkan munculnya ketidakseimbangan kekuatan ekonomi dikarenakan dikuasai oleh satu pihak dan ini dapat merugikan bagi para pihak yang terkait dengan adanya persaingan usaha tidak sehat tersebut. Ini diakibatkan dengan adanya konsentrasi pemusatan ekonomi secara angung yang berakibat buruk bagi badan usaha lain maupun pelaku usaha yang lain dan dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.¹¹

Seperti pada kasus perkara dengan Nomor Perkara 28/KPPU-M/2019 yang diawali dengan PT. Sarana Farmino Utama yang diduga melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU 5/1999). *Juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2010 (PP 57/2010) terkait dengan keterlambatan memberikan pemberitahuan (notifikasi) dalam proses pengambilalihan (akuisisi) saham PT. Prospek Karyatama.

PT. Sarana Farmino Utama mempunyai pemegang saham yang berjumlah 2 (dua) orang dan/atau lebih. Berbeda dengan PT. Prospek Karyatama, Perusahaan PT. Prospek Karyatama termasuk ke dalam perusahaan yang tertutup, dimana modal perseroan yang tertutup ialah yang sahamnya hanya dapat dimiliki oleh orang-orang tertentu, dan tidak semua orang dapat ikut serta dalam menanamkan modalnya, biasanya pemegang saham perseroan terbatas yang tertutup seperti ini berasal dari hubungan keluarga atau pun sahabat karib, dan surat sahamnya pun di tuliskan dengan atas nama. Hal ini dimaksudkan agar saham yang tersedia atau di dapatkan tidak mudah di pindah tangankan pada orang asing atau orang lain.¹²

¹¹ Saputra, Rudi. *Indikasi Perjanjian Integrasi Vertikal Dalam Persepektif Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat*. (2014), hal 1

¹² Nadirah, Ida. *"Hukum Dagang dan Bisnis"*. (Medan, 2017), hal 41

Pengalihan saham dari perusahaan PT. Prospek Karyatama pada perusahaan PT. Sarana Farmino Utama di lakukan dengan cara dengan mengalihkan saham atas nama (*registered stocks*) di mana saham ini memuat nama dari pemiliknya dan nama ini juga yang akan tercantum dalam buku perseroan terbatas sehingga jika terjadi pemindahan saham atas nama maka harus menempuh prosedur-prosedur tertentu yang harus di penuhi.

PT. Sarana Farmino Utama adalah badan usaha berbentuk badan hukum yang telah didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia melalui akta Nomor 11 tanggal 10 Desember 2012 dan didirikan dengan maksud dan tujuan untuk menjalankan kegiatan usaha di bidang jasa.

PERMASALAHAN

1. Bagaimana prosedur PT. Sarana Farmino Utama dalam pengambilalihan kepada PT. Prospek Karyatama dalam Putusan Nomor Perkara 28/KPPU-M/2019?
2. Bagaimana cara penyelesaian perkara PT. Sarana Farmino Utama dalam Putusan Nomor Perkara 28/KPPU-M/2019?

TUJUAN PENELITIAN

1. Dapat memahami prosedur pengambilalihan dari PT. Sarana Farmino Utama kepada PT. Prospek Karyatama dalam Putusan Nomor Perkara 28/KPPU-M/2019.
2. Dapat memahami penyelesaian perkara yang di lakukan oleh PT. Sarana Farmino Utama dalam kasus perkara pengambilalihan saham PT. Prospek Karyatama.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif dapat dikatakan juga pendekatan kepustakaan, dengan mempelajari buku-buku, peraturan per Undang-Undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, bahwasanya monopoli di definisikan sebagai bentuk penguasaan atas produksi atau juga pemasaran atas jasa tertentu oleh 1 (satu) atau satu

kelompok pelaku usaha. Selain definisi dari monopoli dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang di mana diberikan pengertian dari praktek monopoli, ialah suatu perbuatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mana mengakibatkan di kuasanya produksi atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu yang sehingga menimbulkan adanya persaingan usaha tidak sehat dan juga dapat merugikan kepentingan umum.¹³

Dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat yang berbunyi "Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualan melebihi jumlah tertentu, wajib di beritahukan kepada Kemenkumham, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan tersebut".¹⁴

Dasar hukum akuisisi adalah jual beli, dimana perusahaan yang akan melakukan akuisisi mengadakan jual beli dengan perusahaan yang ter akuisisi mengenai hak milik atas saham perusahaan yang di akuisisi, akuisisi juga dapat di lakukan secara internal maupun eksternal. Yang dimana akuisisi internal adalah akuisisi yang di lakukan terhadap perusahaan dalam kelompok, sedangkan akuisisi eksternal adalah akuisisi yang di lakukan terhadap perusahaan yang berada di luar kelompok atau juga bisa di sebut dengan perusahaan dari kelompok lain.

Berdasarkan ketentuan hukum di mana kasus PT. Sarana Farindo Utama yang telah melanggar ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dan adapun akuisisi yang di bagi berdasarkan objeknya:

a. Akuisisi terhadap saham perusahaan

Dimana akuisisi ini melakukan pengambilalihan saham dengan cara membeli saham mayoritas perusahaan dan sehingga pihak yang melakukan akuisisi berhak menjadi pemegang saham, akuisisi saham juga menyebabkan timbulnya hubungan antara perusahaan induk dan juga perusahaan anak. Perusahaan yang melakukan akuisisi tidak memiliki aset secara hukum kecuali yang di akuisisi mencapai sebagian besar saham.

b. Akuisisi aset atau aktiva perusahaan

Akuisisi ini dilakukan dengan cara membeli sebagian atau juga seluruh aktiva atau aset perusahaan. Yang dimana aset yang dibeli hanya sebagian maka hal tersebut dapat di

¹³ Suradiyanto. Pratiwie, Dinny wirawan. "Analisis Yuridis Pengambilalihan Saham PT Prima TopBoga Oleh PT NipponIndosari Corpindo, Tbk Dari Prepektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999". hal 6

¹⁴ Narsulloh, Moch Dzulyadain. "Dampak Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Perusahaan Terhadap Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat". (Jakarta, 2021), hal 20

golongkan sebagai akuisisi persial. Hal ini bisa terjadi jika pihak yang membeli aset perusahaan akan mengakuisisi lebih dari 50% (lima puluh persen) dari 100% (seratus persen).

c. Akuisisi kombinasi

Merupakan akuisisi perusahaan yang di lakukan dengan cara membeli saham dan juga aset milik perusahaan yang sudah di targetkan, seperti contoh, perusahaan A mengakuisisi perusahaan B yang di lakukan dengan cara membeli saham dan juga aset yang dimiliki oleh perusahaan B. pembayaran yang dilakukan dengan cara tunai ataupun dengan menukarkan saham milik perusahaan A dan bisa juga dengan saham dari perusahaan lain.

1. Prosedur PT. Sarana Farmino Utama dalam pengambilalihan pada PT. Profpek Karyatama dalam Putusan Nomor 28/KPPU-M/2019

Identitas dari PT. Sarana Farmino Utama (terlapor) yang beralamatkan di Jalan Ancol Barat VIII Nomor 1, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia, 14430. Merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan per Undang-Undang Negara Republik Indonesia dengan Akta Nomor 11 tanggal 10 Desember 2012 yang di buat di hadapan Martina, S.H Notaris di Jakarta Barat, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Nomor AHU-15368.AH.01.01 Tahun 2013 pada tanggal 26 Maret 2013. Dengan Adanya Anggaran Dasar Terlapor yang telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir Akta Nomor 2 Tanggal 1 April 2019 di hadapan Martina, S.H., Notaris di Jakarta Barat, dengan adanya persetujuan berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Perseroan Terbatas (PT) ialah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, PT sendiri melakukan kegiatan usaha dengan dimana modal dari awal yang semuanya di bagi kedalam saham dan sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan pada Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya dan Perseroan terbatas sendiri termasuk badan hukum yang dapat berdiri sendiri.

Saham sendiri ialah selembar kertas dapat di buat sedemikian rupa yang dapat memberikan 2 (dua) macam bukti pada pemiliknya atau pemegang saham yang ikut dalam modal suatu PT dan dapat membuktikan bahwa pemegang saham atau pemilik nya

ialah pemili dari Perseroan Terbatas tersebut.¹⁵ Dan menurut Gunawan Widjaja, Perseroan Terbatas (PT) sendiri adalah badan hukum yang memiliki hak, kewajiban, dan harta kekayaan sendiri, yang terpisah dari para pendiri atau juga pemegang sahamnya.¹⁶

Pengambilalihan saham, bahwasanya berdasarkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang pengertian “pengambilalihan” ialah “perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengambilalih saham badan usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas badan usaha tersebut”

Bahwa PT. Sarana Farmino Utama merupakan badan usaha pengambilalihan, dan pada saat pengambilalihan PT. Prospek Karyatama, terlapt adalah anak perusahaan dari PT. Charoen Pokphand Indonesia, Tbk. Dengan Badan Usaha Induk Tertinggimereka yaitu PT. Central Agromina.

Peralihan saham yang dilakukan secara langsung dapat menimbulkan berubahnya komposisi kepemilikan saham, dan jika saham yang dialihkan pada pihak yang sudah mempunyai saham dalam perusahaan tersebut maka ketentuan yang telah ada tidak dapat mengalami perubahan yang banyak. Pengalihan saham yang dialihkan pada pihak luar perusahaan (*external transfer*) maka hal ini dapat menyebabkan masunya nvestor baru ke dalam perusahaan.¹⁷

Kasus permasalahan mengenai pengambialihan sahan dari PT. Prospek Karyatama oleh PT. Sarana Farmino Utama, dalam perkara Putusan Nomor 28/KPPU-M/2019, PT. Sarana Farmino Utama ialah sebuah perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha konsultasi dalam bidang bisnis, manajemen dan adminisrasi atau dapat di sebut dengan usaha pemberian saran dan bantuan oprasional dalam dunia bisnis, yang terutama pada penyertaan modal pada perusahaan lain atau juga perusahaan PT.

Perusahaan PT. Sarana Farmino Utama yang beralamat di Jln. Ancol Barat VIII Nomor 1 Jakarta Utara – Provinsi DKI Jakarta, Indonesia 14430, ialah perusahaan anak (*subsidiary*) yang merupakan perseroan terbatas yang mana ada saham lain yang di pegang oleh perusahaan induk (*holding company*), dan PT. Sarana Farmino Utama adalah anak perusahaan dari perusahaan induk PT. Charoen Pokphand Indonesia. PT. Sarana Farmino Utama sendiri merupakan perseroan terbatas yang belum pernah

¹⁵ Ramlan. “*Hukum Perusahaan*”. (Medan, 2019), hal 200

¹⁶ Sadi Is, Muhammad. “*Hukum Perusahaan di Indonesia*”. (Jakarta, 2016), hal 102

¹⁷ Sutedi, Adrian. “*Buku Pintar Perseroan Terbatas*”. (Jakarta, 2015), hal 151-152

menawarkan sahamnya kepada public melalui penawaran umum dan juga jumlah dari pemegang sahamnya belum sampai dengan jumlah pemegang saham dalam perusahaan public.¹⁸

Hubungan dalam perusahaan yang saling memegang saham antar Perseroan Terbatas (PT) di bagi kedalam 3 (tiga) kategori:

1. Perusahaan induk (*holding*) ialah perseroan terbatas yang ikut andil dalam memegang saham dalam beberapa perusahaan lain, jika saham yang di pegang lebih dari 50% maka perusahaan induk (*holding*) dapat mengontrol anak perusahaan, dan juga merupakan perusahaan pengontrol. Perusahaan induk (*holding*) juga dapat memegang beberapa saham anak perusahaan yang kesemuannya perusahaan tersebut bernaung pada 1 (satu) kelompok perusahaan.
2. Perusahaan anak (*subsidiary*) ialah merupakan perseroan yang dimana terdapat saham-saham yang di pegang oleh perusahaan induk (*holding*) dapat di sebut juga dengan anak perusahaan.
3. Perusahaan trafiliasi (*affiliate*) ialah perusahaan yang memiliki hubungan antar anak perusahaan dalam 1 (satu) perusahaan induk (*holding*) dan di sebut dengan trafiliasi. Dilihat dari adanya hubungan tersebut, maka yang di maksud dengan perusahaan yang bersangkutan dapat di sebut juga dengan perusahaan trafiliasi atau juga perusahaan saudara (*sister company*).

Kemenkumham menilai bahwa adanya pemindahan hak atas saham yang sama dengan pengambilalihan, tetapi pemindahan hak atas saham yang di dasarkan pada adanya kesepakatan, dan sedangkan pengambilalihan lebih merupakan tindakan atau aksi dari pelaku usaha yang telah mengambil alih untuk kepentingan pribadi oleh pelaku usaha yang mengambil alih tersebut (*hostile takeover*). Adanya perbedaan pemindahan hak atas saham dan pengambilalihan yang mana menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Dengan pemindahan hak atas saham yang di atur dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

PT. Prospek Karyatama melakukan pengalihan saham pada PT. Sarana Farmino Utama, dimana para pemegang saham PT. Prospek Karyatama yang berjumlah 14 (empat belas) anak perusahaan mengalihkan aset mereka atau menjual sahamnya ke PT. Sarana Farmino Utama dengan nominal yang sudah di digabungkan sebesar Rp. 2.837.216.321.982,- (dua triliun delapan ratus tiga puluh tujuh miliar dua ratus enam belas juta tiga ratus dua puluh satu ribu Sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) kemudian nilai dari hasil penjualan aset saham tersebut sebesar Rp. 12.217.667.896.947,- (dua belas triliun dua ratus tujuh belas miliar enam ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu Sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang

¹⁸ Nadirah, Ida. "*Hukum Dagang dan Bisnis Indonesia*". (Medan, 2017), hal 37

dimana objek dalam permasalahan ini adalah adanya keterlambatan pemberitahuan (notifikasi) pengambilalihan saham pada PT. Prospek Karyatama oleh PT. Sarana Farmindo Utama.

PT. Sarana Farmindo Utama melakukan pengambilalihan saham pada PT. Prospek Karyatama pada tanggal 28 Desember 2015 dimana dilakukan penjualan saham atau pengalihan saham. Kemenkumham telah mencurigai bahwasanya perusahaan PT. Sarana Farmindo Utama dan perusahaan PT. Prospek Karyatama telah melakukan tindakan pengambilalihan (akuisisi) saham sebanyak 20.290.000 (dua puluh juta dua ratus Sembilan puluh ribu) lembar, dengan nilai dari penjualan atau transaksi berjumlah sebesar Rp. 6.695.700.000,- (enam miliar enam ratus Sembilan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah).

Pengambilalihan (akuisisi) yang dilakukan oleh perusahaan PT. Sarana Farmindo Utama adalah untuk menyelamatkan keuangan dari perusahaan PT. Prospek Karyatama agar tetap berjalan menjadi perusahaan pemasok pakan ternak ayam (saprotrak), namun pengambilalihan yang dilakukan oleh PT. Sarana Farmindo Utama pada tanggal 28 Desember 2015 itu telah mengakibatkan terjadinya perubahan pengendali dari PT. Prospek Karyatama sehingga wajib diberitahukan (notifikasi) pada Kemenkumham yang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal terjadinya pemberitahuan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Akan tetapi PT. Sarana Farmindo Utama baru memberitahukan (notifikasi) pada KPPU pada tanggal 24 Juli 2019. Karena itu PT. Sarana Farmindo Utama telah terlambat melakukan pemberitahuan (notifikasi) pada Kemenkumham selama 831 (delapan ratus tiga puluh satu) hari, dan berdasarkan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Perusahaan PT. Sarana Farmindo Utama yang melakukan pengambilalihan (akuisisi) saham PT. Prospek Karyatama mempunyai alasan ekonomi dalam pelebaran pemasokannya yaitu:

1. Agar adanya tambahan jumlah dalam pemasokan pakan ternak ayam (saprotrak) yang dimiliki oleh perusahaan PT. Prospek Karyatama. Namun nyatanya, sebelum dilakukannya pengambilalihan tersebut perusahaan PT. Sarana Farmindo Utama telah memiliki beberapa anak perusahaan guna mengembangkan usahanya tersebut.
2. Agar meningkatkan pemasukan atau keuntungan dalam perusahaan PT. Sarana Farmindo Utama.

Perjanjian jual beli saham antara Budi Phatracharukul (pemegang saham) dengan PT. Sarana Farmindo Utama, yang telah di buat dan di tandatangani pada tanggal 28 Desember 2015 untuk penjualan lembar saham sebanyak 10.150.000 (sepuluh juta seratus lima puluh ribu) yang di miliki oleh Budi Phatrachrukul yang terdapat pada PT. Prospek Karyatama kepada PT. Sarana Farmindo Utama dengan harga seluruh saham sebesar Rp. 3.349.500.000,- (tiga miliar tiga ratus empat puluh Sembilan juta lima ratus rupiah).

Dan juga Perjanjian jual beli saham antara Niphon Patracharukul (pemegang saham) dengan PT. Sarana Farmindo Utama, yang telah di buat dan di tandatangani pada tanggal 28 Desember 2015 untuk penjualan lembar saham sebanyak 10.140.00 (sepuluh juta seratus empat puluh ribu) yang di miliki oleh Niphon Patracharukul yang terdapat pada PT. Prospek Karyatama kepada PT. Sarana Farmindo Utama dengan harga seluruh saham sebesar Rp. 3.346.200.000,- (tiga miliar tiga ratus empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).

Pada Pasal 29 Ayat (1) menyatakan bahwa “pengambilalihan saham sebagai mana yang telah di maksud dalam Pasal 28” maka yang di maksud dengan pengambilalihan saham tersebut ialah pengambilalihan saham perusahaan lain yang dapat juga mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau juga dapat di sebut persaingan usaha tidak sehat.

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh PT. Sarana Farmindo Utama dengan PT. Prospek Karyatama ialah merupakan kasus dugaan yang merupakan Mekanisme Alternatif penyelesaian utang oleh PT. Prospek Karyatama. Bahwasanya penyelesaian utang PT. Prospek Karyatama merupakan kondisi yang sangat mendesak bagi para pemegang saham PT. Prospek Karyatama pada tahun 2015.

Penyelesaian utang dari perusahaan PT. Prospek Karyatama di lakukan melalui penyetiran modal yang di lakukan, dalam hal ini PT. Sarana Farmindo Utama ialah perusahaan yang merupakan pilihan satu-satunya yang tersedia bagi penyelesaian utang. Para pemegang saham dalam perusahaan PT. Prospek Karyatama memilih mekanisme penyelesaian utang secara damai melalui negosiasi untuk penyetoran modal, dan dengan mekanisme tersebut PT. Prospek Karyatama juga dapat menyambung atau melanjutkan usahanya tanpa terputusnya sarana produksi perternakan, dan juga tidak perlu adanya tambahan uang bagi perusahaan PT. Prospek Karyatama.

Penjualan saham PT. Prospek Karyatama pada PT. Sarana Farmindo Utama ialah satu-satunya pilihan yang dapat memungkinkan penyelesaian utang secara damai. Tunggakan utang yang ada pada PT. Prospek Karyatama pada akhir tahun 2015 sudah mencapai sebesar Rp. 756.207.133.290,- (tujuh ratus lima puluh enam miliar dua ratus tujuh juta seratus tiga puluh tiga ribu dua ratus Sembilan puluh rupiah).

Tunggakan uang atau hutang tersebut berasal dari pembelian saham produksi pertanian. Kemudian tunggakan tersebut tidak segera di bayarkan oleh PT. Prospek Karyatama dikarenakan kondisi keuangan perusahaan dari PT. Prospek Karyatama yang tidak sehat atau merosot yang di akibatkan oleh kerugian usaha yang berkelanjutan, sehingga yang di lakukan untuk penyelesaian utang oleh PT. Prospek Karyatama ialah dengan memulai penyetiran modal pada pihak ketiga, dan yang di maksud adalah PT. Sarana Farmindo Utama.

PT. Sarana Farmindo Utama menjadi pilihan satu-satunya oleh PT. Prospek Karyatama, dikarenakan tujuan penyetoran modal tersebut adalah untuk menyelamatkan usaha PT. Prospek Karyatama. Tujuan penyetoran modal tersebut adalah untuk menyelamatkan usaha kelompok PT. Prospek Karyatama karena apabila tidak ada solusi lain atau cara lain yang lebih baik maka PT. Prospek Karyatama akan tetap berada pada kesulitan keuangan dan akan dilikuidasi, yang mana dapat berdampak pada keberlanjutan usaha perternak plasma.

Keterlambatan perusahaan PT. Sarana Farmindo Utama dalam melakukan pemberitahuan (notifikasi) kepada Kemenkumham, yaitu:

Kronologi Pengambilalihan Saham.

- Bahwa terlapor telah melakukan pengambilalihan (akuisisi) saham terhadap PT. Prospek Karyatama yang berdasarkan dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Prospek Karyatama.
- Bahwa terlapor mendaftarkan perubahan data perseroan yang dimana terkait dengan pengambilalihan saham ke Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang di catat dan di terima ke dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

2. Penyelesaian perkara yang di lakukan oleh PT. Sarana Farmindo Utama dalam Putusan Kasus Perkara Nomor 28/KPPU-M/2019

1. Kasus Posisi

PT. Sarana Farmindo Utama ialah pihak pemohon, dan sedangkan KPPU ialah pihak yang termohon. Perusahaan PT. Sarana Farmindo Utama merupakan anak perusahaan dari PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk. Dimana perusahaan

tersebut bergerak dalam bidang pakan ternak, pengembangbiakan dan juga budi daya ayam pedaging bersama juga dengan pengolahannya, makanan olahan, pelestarian ayam dan daging sapi termasuk unit penyimpanan beku (*cold storage*), penjualan pakan unggas, ayam dan juga daging sapi di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan bahkan Luar Negri.

Perusahaan PT. Prospek Karyatama sendiri bergerak dalam bidang jasa sarana produksi peternakan ayam dan jasa perdagangan ayam ras pedaging hidup, sedangkan PT. Sarana Farmino Utama merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang kegiatan usaha konsultasi bidang bisnis, manajemen dan administrasi, yang mana usaha pemberian saran dan bantuan operasional yang terdapat pada dunia bisnis, dan termasuk penyertaan modal pada perusahaan lain.

Kaus ini baerawal dari perusahaan PT. Sarana Farmino Utama yang telah selakukan pengambilalihan pada perusahaan PT. Prospek Karyatama pada tanggal 28 Desember 2015. Perseroan mengambil alih sebanyak 20.290.000 (dua puluh juta dua ratus Sembilan puluh ribu) lembar saham. PT. Sarana Farmino Utama juga melakukan nilai transaksi atau jual sebesar Rp. 6.695.700.000,- (enam miliar enam ratus Sembilan puluh lima juta tujuh ratus rupiah). Tujuan pengambilalihan yang di lakukan oleh PT. Sarana Farmino Utama guna menyelamatkan PT. Prospek Karyatama yang terancam bangkrut agar tetap bwejalan menjadi pemasok pakan ternak ayam dan ras ayam pedaging hidup.

Persetujuan penjualan sahan tersebut atau pengalihan saham yang telah di aktakan Nomor 6 pada tanggal 28 Desember 2015 yang di buat oleh Iksan, S.H, Notaris di Bekasi yang di beritahuan dan di terima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik.

Kemenkumham menilai PT. Sarana Farmino Utama telah di duga melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 *junco* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 dengan pengambilalihan saham perusahaan PT. Prospek Karyatama oleh perusahaan PT. Sarana Farmino Utama dimana pengambilalihan saham ini berlaku efektif sejak tanggal 28 Desember 2015, dimana PT. Prospek Karyatama ini yang telah termasuk dalam akta Nomor 6 tanggal 28 Desember 2015 yang di buat oleh Iksan, S.H., Notaris di Bekasi dan di beritahukan atau di terima oleh Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik pada tanggal 7 Januari 2016.

Berdasarkan dengan perhitungan hari di kalender, maka pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan tersebut harus di laporkan oleh PT. Sarana Farmindo Utama selambat-lambatnya pada tanggal 18 Februari 2016. Namun PT. Sarana Farmindo Utama mengalami keterlambatan pemberitahuan pada tanggal 24 Juli 2019 yang mana selama 831 (delapan ratus tiga puluh satu) hari mengalami keterlambatan. Maka perlu adanya pembuktian dalam persidangan terhadap unsur-unsur yang terdapat pelanggaran pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999,

2. Penyelesaian perkara PT. Sarana Farmindo Utama

Penyelesaian yang di puskan dalam Putusan Perkara Nomor 28/KPPU-M/2019 bahwasanya. PT. Sarana Farmindo Utama (terlapor) telah terbukti secara sah dan menyakinkan telah terbukti melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pemenuhan unsur pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

1. Unsur Pengambilalihan Saham

Untuk membuktikan adanya unsur pengambilalihan saham, bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh perusahaan PT. Sarana Farmindo Utama (terlapor) dalam hal pengambilalihan (akuisisi) pada saham perusahaan PT. Prospek Karyatama yang telah mengakibatkan beralihnya pengendalian PT. Prospek Karyatama.

2. Unsur Nilai Aset dan/atau Nilai Penjualan yang Melebihi Jumlah Tertentu

- Bahwa berdasarkan pada Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tentang ketentuan penetapan nilai aset dan nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan dan Peraturan Pemerintah.
- Bahwa pengambilalihan saham perusahaan PT. Prospek Karyatama oleh PT. Sarana Farmindo Utama (terlapor) yang berakibat nilai aset gabungan menjadi sebesar Rp. 2.837.216.321.982.000,- (dua triliun delapan ratus tiga puluh tujuh miliar dua ratus enam belas juta tiga ratus dua puluh satu ribu Sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) dan telah melebihi batasan nilai aset sebesar Rp. 2.500.000.000.000,00,- (dua triliun lima ratus miliar rupiah) dan nilai penjualan gabungan menjadi sebesar Rp. 12.217.667.896.947,00,- (dua belas triliun dua ratus tujuh belas miliar enam ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu Sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) yang mana telah melebihi batas nilai penjualan yang sebesar Rp. 5.000.000.000.000,00,- (lima triliun rupiah).
- Bahwa dengan demikian unsur nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu terpenuhi.

3. Unsur wajib memberitahukan kepada Kemenkumham selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengambilalihan.

- Bahwa berdasarkan dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, di mana pengambilalihan saham sebagai mana dimaksud dalam Pasal 28 yang mengakibatkan nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib memberitahukan kepada Kemenkumham Usaha selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya pengambilalihan tersebut.
- Bahwa pemberitahuan (notifikasi) pengambilalihan (akuisisi) saham PT. Prospek Karyatama oleh PT. Sarana Farmindo Utama (terlapor) pada Kemenkumham yang seharusnya di lakukan paling lambat pada tanggal 18 Februari 2016, akan tetapi hal ini baru di beritahukan oleh PT. Sarana Farmindo Utama (terlapor) pada tanggal; 24 Juli 2019. Hal ini membuktikan bahwasanya pemberitahuan yang di lakukan oleh PT. Sarana Farmindo Utama (terlapor) telah lebih dari 30 (tiga puluh) hari.
- Bahwa dengan demikian, unsur wajib memberitahukan kepada Kemenkumham selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengambilalihan terpenuhi.

Bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 6 *junco* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2010, pelaku usaha yang menyampaikan pemberitahuan secara tertulis melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berlaku secara efektif yuridis dikenakan sanksi berupa denda administrative sebesar Rp. 1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan administratif secara keseluruhan paling tinggi sebesar Rp. 25.000.000.000,00,- (dua puluh lima triliun rupiah).

Sebelum menjatuhkan denda administratif, dalam kasus ini Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan bagi PT. Sarana Farmindo Utama (terlapor) sebagai berikut.

1. Bahwa PT. Sarana Farmindo Utama tidak melakukan niat ataupun kesengajaan untuk tidak melakukan pemberitahuan (notifikasi) atas pengambilalihan (akuisisi) saham PT. Prospek Karyatama pada KPPU. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya penyampaian pemberitahuan rencana akuisisi di media massa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Bahwa PT. Sarana Farmindo Utama ada niatan baik dan responsive selama proses Sidang Majelis Komisi yang di buktikan dengan adanya terlapor selalu hadir dalam persidangan dan menyerahkan dokumen yang di minta selama SidangMajelis Komisi berlangsung.
3. Bahwa Majelis Komisi menilai bahwasanya kegiatan pengambilalihan (akuisisi) saham yang telah di lakukan oleh terlapor tidak mempengaruhi atau mengakibatkan perubahan struktur pasar.
4. Bahwa terlapor melakukan pengambilalihan (akuisisi) perusahaan yang sudah terancam bangkrut sedangkan perusahaan yang diambilalih bergerak di dalam

bidang subsector perdagangan sarana produksi perternakan yang banyak menyerap tenaga kerja dan juga menjunjung perekonomian nasional.

5. Bahwa majelis Komisi menilai PT. Sarana Farmindo Utama (terlapor) tidak mengetahui adanya kegiatan pengambilalihan saham PT. Prospek Karyatama sebagai kewajiban terlapor untuk melakukan pemberitahuan (notifikasi) oada komisi.
6. Bahwa terlapor adalah merupakan anak perusahaan dari perusahaan PT. Charoen Pokphand Indonesia, Tbk., yang merupakan perusahaan multinasional dan perusahaan terbuka yang seharusnya dan sepatutnya mengetahui peraturan perUndang-Undangan yang berlaku di Indonesia dalam hal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Menurut penulis hal yang menjadi dasar Kemenkumham yang menyatakan banwa PT. Sarana Farmindo Utama telah melakukan kegiatan persaingan usaha tidak sehat yang sudah di atur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mana telah melebihi ambang batas (*threshold*) 50% (lima puluh persen) dari ketentuan pasal 29 yang sehingga dapat menyebabkan kepemilikan saham yang berlebih.

Dengan berdasarkan hal tersebut, penulis mempunyai pedapat yang sama dengan Kemenkumham di mana yang di lakukan oleh perusahaan PT27 huruf (a)Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli. Sarana Farmindo Utama sudah melanggar ketentuan dari Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Persaingan usaha tidak sehat ini timbul di karenakan terjadinya pengambialihan saham yang dimana perusahaan tersebut dapat menguasai aset-aset perusahaan dan juga perusahaan tersebut melakukan pengambilalihan yang sudah di setuju oleh para pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.pengambilalihan tersebut di lakukan dengan cara melalui pemindahan hak atas saham yang di lakukan dengan akta pemindahan hak yang sebagaimana telah di atur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas.

Pengambilan saham juga dapat memberikan dampak terhadap perusahaan untuk mengendalikan perusahaan yang harunya berada dalam ambang batas 50% (lima puluh persen) menjadi 99% (Sembilan puluh sembilan persen) kepemilikan saham perusahaan.

Berdasarkan dengan hasil Sidang Majelis Kemenkumham yang telah menjatuhkan Putusan atas Kasus Perkara dengan Nomor 28/KPPU-M/2019 pada tanggal 14 April

2020 dan memutuskan bahwasanya perusahaan PT. Sarana Farmino Utama yang telah sah melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Atas kasus tersebut Kemenkumham menghukum PT. Sarana Farmino Utama (terlapor) dan menjatuhkan Putusan yang sebagai mana di jelaskan Putusan Dengan Nomor 28/KPPU-M/2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan PT. Sarana Farmino Utama terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 *junco* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010.
2. Menyatakan PT. Sarana Farmino Utama (terlapor) dengan membayar denda sejumlah Rp. 2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang harus di berikan (setor) kepada kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha Satuan Kerja KPPU melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Dana Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha) dan di berikan waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap.
3. Memerintahkan PT. Sarana Farmino Utama (terlapor) untuk melaporkan dan meyerahkan Salinan bukti pembayaran denda tersebut kepada KPPU.

Setelah di putusnya kasus pelanggaran oleh PT. Sarana Farmino Utama dengan Nomor 28/KPPU-M/2019, maka di harapkan PT. Sarana Farmino Utama segera melaksanakan apa yang sudah di perintahkan pada putusan butir 1, 2, dan 3.

KESIMPULAN

Hasil kesimpulan dari analisis yuridis yang di lakukan ialah sebagai berikut:

1. Pengambilalihan saham yang di lakukan oleh PT. Sarana Farmino Utama pada PT. Prospek Karyatama di karenakan untuk menyelamatkan PT. Prospek Karyatama yang hamper bangkrut dan juga agar tetap berjalan menjadi pemasok pakan ternak ayam. Cara yang digunakan oleh PT. Sarana Farmino Utama adalah dengan melakukan pengambilalihan pada tanggal 28 Desember 2015, namun PT. Sarana Farmino Utama telah melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dimana pengambilalihan tersebut berlaku efektif sejak tanggal 28 Desember 2015 dan harus dilakukan pemberitahuan (notifikasi) pada tanggal 18 Februari 2016, sedangkan PT. Sarana Farmino Utama melakukan pemberitahuan (notifikasi) pada tanggal 24 Juli 2019.

2. Putusan yang telah sah di jatuhkan pada PT. Sarana farmindo Usaha di karenakan telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 29 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka di berikan sanksi dengan membayar denda sejumlah Rp. 2.250.000.000.00,- kepada kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran, dan juga PT. Sarana Farmindo Utama di haruskan atau di wajibkan menyerahkan bukti pembayaran denda pada Komisi.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

1. MOIN, Abdul. "Merger, Akuisisi & Divestasi." Yogyakarta: Ekonosia, 2007.
2. Nugroho, Susanti Adi. "Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya." Jakarta: Kencana 2012.
3. Komisi Pengawas Persaingan Usaha. "Pedoman Pnielaian Terhadap Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan". Jakarta: 2022.
4. Makarao, Suharsil, Taufik, Mohammad. "Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia". Bogor: Ghalia Indonesia 2010.
5. Sadi Is, Muhammad. "Hukum Perusahaan di Indonesia". Jakarta: Kencana 2016.
6. Ramlan. "Hukum Perusahaan". Medan: Pustaka Prima 2019.
7. Sutedi, Adrian. "Buku Pintar Perseroan Terbatas". Jakarta: Raih Asa Sukses 2015.
8. Nadirah, Ida. "Hukum Dagang dan Bisnis". Medan: Ratu Jaya 2017.
9. Sudiarto, H. "Pengantar Ilmu Hukum Di Indonesia". Jakarta: Kencana 2021
10. Yahya, H Harap. "Hukum Perseroan Terbatas". Jakarta: Sinar Grafika 2019

Referensi Jurnal Ilmiah

1. Zainal Asikin, Moh, Saleh, Eduardus Bayo Sili. "Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Badan Usaha Dalam Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia." Mataram, 2021.
2. Aluk Fajar Dwi Santo, Paulus. "Marger, Akusisi, Konsolidasi Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha." Jakarta, 2011.
3. Mulyadi, H. Dudung, Rusydi, Ibnu. Efektivitas Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Penanganan Kasus Persaingan Usaha Tidak Sehat. Ciamis, 2017.
4. Susilayanti, Darmadha. Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Menyelesaikan Perkara Usaha. 2014.
5. Sudantra I ,Ketut, Dewi, Puspita. Tinjauan Yuridis Terhadap Hambatan Penegakan Hukum Persaingan Usaha Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). 2013.
6. Saputra, Rudi. Indikasi Perjanjian Integrasi Vertikal Dalam Persepektif Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat. 2014.
7. Afriana, Anita. Mantili, Rai. Kusumayanti, Hazar. Problematika Penegakan Hukum Persaingan Udaha Di Indonesia Dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum. 2016.
8. Maarif, Syamsul. "Marger, Konsolidasi, Akuisisi dan Pemisahan PT Menurut UU No. 40 Tahun 2007 dan Hubungannya Dengan Hukum

- Persaingan”. 2008.
9. Suradiyanto. Pratiwie, Dinny wirawan. “Analisis Yuridis Pengambilalihan Saham PT Prima TopBoga Oleh PT NipponIndosari Corpindo, Tbk Dari Prepektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999”
 10. Narsulloh, Moch Dzulyadain. “Dampak Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Perusahaan Terhadap Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”. Jakarta, 2021.